

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kegiatan budidaya kakap putih di Indonesia saat ini masih belum banyak berkembang, sedangkan di beberapa negara Asia Tenggara (Malaysia, Thailand dan Singapura) budidaya ikan kakap dalam keramba jaring apung di laut telah berkembang. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan pembesaran kakap putih di Indonesia adalah masih sulitnya pengadaan pakan rucah secara kontinyu dalam jumlah yang cukup. Selain itu kurangnya keahlian masyarakat dalam budidaya ikan kakap putih. Salah satu upaya kegiatan pembesaran ikan kakap putih dapat dilakukan pada media keramba jaring apung (KJA) dan sebagai ganti pakan rucah dapat menggunakan pelet. Selain itu panduan teknis yang telah dikembangkan dapat digunakan untuk memperoleh hasil suatu kegiatan budidaya yang berkelanjutan (Badrudin *et al.* 2015).

Menurut KKP (2018), jumlah volume produksi kakap putih nasional selama kurun waktu 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata per tahun sebesar 3,40%. Tahun 2017 tercatat volume produksi sebesar 6.832 ton atau turun sebesar 13,41% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 7.890 ton. Sedangkan BPS (2018) mencatat total nilai ekspor ikan kakap putih 2017 sebanyak USD37.136 atau naik 69,58% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai USD21.897.

Ikan kakap putih menjadi ketertarikan penulis untuk memilih ikan ini sebagai bahan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Berdasarkan wilayah perairan Indonesia yang luas, membuka kesempatan untuk meningkatkan produksi ikan kakap putih. Berkaitan dengan hal peningkatan produksi, berarti kebutuhan benih untuk budidaya sangat tinggi dan berkesinambungan. Sementara ini benih hasil alam yang diakui mempunyai ketahanan hidup yang tinggi tidak selalu tersedia, dan umumnya tercampur dengan benih ikan lainnya serta ukurannya tidak seragam, sehingga benih asal *hatchery* diharapkan mampu menggantikan kebutuhan benih untuk budidaya secara kontinyu.

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang bergerak di bidang pembenihan dan pembesaran ikan air laut, salah satunya ikan kakap putih. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok selain dijadikan sebagai balai pusat budidaya perikanan air laut, juga sering dijadikan tempat melaksanakan PKL karena teknologi dan produksinya cukup memadai dan berjalan secara kontinyu. PKL dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Selain itu, kegiatan PKL juga dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman lapang terkait budidaya ikan kakap putih. Kegiatan PKL dilakukan selama 3 bulan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## 1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan PKL pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih antara lain :

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih secara langsung di lokasi PKL.
  2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih di lokasi PKL.
  3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih di lokasi PKL.
- Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan budidaya ikan kakap putih di lokasi PKL.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies